



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jenderal A. Yani Km 2,5 Paringin Selatan Telp/Fax 0526-2029521 email disdikblg@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
Nomor : 420 / 022 /PNFI/ Disdik/ 2011

Tentang

PENCATATAN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : 1. Permohonan Pengelola PKBM "Murai" Desa Putat Basiun Kecamatan Awayan Nomor : 012/PNFI/PKBM-MURAI/AW/2011  
2. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Awayan tanggal 28 Maret 2011, Nomor : 800/ 031 / Disdik-AW/ 2011  
3. Adanya tempat yang dipinjamkan untuk Sekretariat PKBM Murai Kecamatan Awayan
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0131/U/1994 Tentang Program Paket A dan Program Paket B;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan ;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Murai yang beralamat di Jl. Ciputat No. 12 Komplek Kecamatan Awayan didirikan sejak tanggal 07 Desember 2007 oleh Masyarakat setempat.
- KEDUA : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut telah memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin  
Pada Tanggal : 30 Maret 2011

Kepala,

EDDY YULIANTO, S.Pd, M.AP  
NIP. 19580722 198201 1 006

Tembusan :

1. Bupati Balangan (sebagai Laporan)
2. Dinas Pendidikan Prov Kal Sel di Banjarmasin
3. BAPPEDA Kab. Balangan
4. PKBM ybs
5. Arsip